

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sosial media di Indonesia terus berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Berangsurnya waktu, sosial media menjadi sebuah *platform* atau media bagi masyarakat untuk berekspresi atau berkomunikasi dengan orang lain dalam jangkauan wilayah yang lebih luas. Jumlah pengguna sosial media di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Dalam *We Are Social* (2023), jumlah pengguna aktif sosial media di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Chow dan Chan mengungkapkan bahwa jumlah tersebut setara dengan presentase sebesar 60,4% dari populasi di dalam negeri. Sosial media yang digunakan di Indonesia adalah aplikasi *YouTube* dengan presentase 43%, *Facebook* dengan presentase 41%, *WhatsApp* dengan presentase 40% dan *TikTok* dengan presentase 40% (Chow dan Chan, 2008).

Jumlah yang besar tersebut membuat aplikasi *TikTok* mengalahkan aplikasi populer lainnya seperti *Instagram* dan *Whatsapp*. Sepanjang tahun 2018 sampai 2019, *TikTok* mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh yakni 45,8 juta kali. Berdasarkan data tersebut, *TikTok* menjadi salah satu sosial media yang sekarang sangat ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dilansir dari situs resmi *TikTok* (2023), aplikasi *TikTok* adalah sebuah jejaring sosial dan *platform* video musik asal negeri Tiongkok yang diluncurkan pada awal September 2016. Aplikasi tersebut memberi akses kepada para pemakai untuk membuat video pendek mereka sendiri (Fatimah, 2018). Lebih lanjut, Arifia berpendapat bahwa fitur *TikTok* tak hanya membuat video pendek saja, aplikasi *TikTok* juga dilengkapi dengan fitur yang bernama *TikTok Live*. *TikTok Live* merupakan salah satu fitur dari aplikasi *TikTok* yang dapat digunakan untuk berinteraksi antar pengguna, menunjukkan kreatifitas, dan juga berbagi momen yang dilakukan oleh *host* dengan penonton secara *real time* (Arifia, 2023).

Seiring berjalannya waktu, Kumalasari mengungkapkan saat ini fitur *Live TikTok* malah disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan ‘mengemis *online*’.

Fenomena mengemis *online* kini marak dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan fitur ‘*gift*’ saat melakukan siaran langsung, kemudian nantinya *gift* tersebut bisa ditukarkan dengan uang tunai. Sangat disayangkan, fenomena ini melibatkan orang tua atau lansia yang melakukan aksi ekstrem, seperti berendam di air selama berjam-jam, mengguyur tubuh dengan air dingin berkali-kali, hingga mandi lumpur. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan simpati dan empati dari penonton supaya bisa mendapatkan *gift* dari para penonton *Live TikTok* tersebut (Kumalasari, 2016).

Fenomena mengemis online ini mulai menuai kontroversi dikalangan masyarakat. Amrullah dalam Republika.id menyatakan bahwa fenomena mengemis ini menuai banyak kontroversi dan kritik dari pengguna *TikTok* lainnya, yang menganggap sebagai perilaku yang tidak etis dan tidak pantas untuk platform tersebut. Banyak yang menganggap sebagai bentuk eksploitasi dan manipulasi emosi dari orang-orang yang terlalu berbelas kasihan atau tergerak hatinya oleh cerita sedih yang dibagikan oleh para pengemis tersebut. Menanggapi fenomena ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menindak maraknya aktivitas mengemis secara *online* di *platform* media sosial *TikTok*. Sebelumnya, Menteri Sosial berjanji akan menyurati Pemda terkait isu yang sedang ramai di media sosial itu. Edaran tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan lainnya. Dalam edaran yang diterbitkan tanggal 16 Januari 2023 itu, para gubernur dan bupati/wali kota dihimbau untuk mencegah adanya kegiatan mengemis, baik yang dilakukan secara *offline* maupun *online* di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya (Amrullah, 2023).

Praktik mengemis yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dianggap telah menyimpang dari nilai, melanggar hukum formal dan dikategorikan sebagai penyakit sosial karena keberadaannya dalam masyarakat dirasa sangat mengganggu dan meresahkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis bahwa, “keberadaan

pengemis dipandang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan merupakan gejala penyimpangan sosial yang laten dan kompleks yang harus ditanggulangi secara bersama”. Peraturan ini dibuat dengan harapan bisa mengurangi kegiatan mengemis yang ada di Indonesia (Harmanto, 2016).

Menjelaskan perilaku mengemis, Sari berpendapat bahwa kegiatan mengemis itu sendiri merupakan sebutan untuk pekerjaan atau perilaku meminta-minta yang dilakukan oleh pengemis. Biasanya hal yang diminta berupa materi seperti uang, pakaian, makanan dan lain-lain (Sari, 2015). Lebih lanjut Rizkiyandi mengungkapkan bahwa fenomena mengemis ini merupakan realitas sosial yang belum bisa dihindarkan dari bagian kehidupan sosial masyarakat, dimana saat ini perkembangan kehidupan dalam bermasyarakat pun sudah dipengaruhi oleh berbagai macam budaya, teknologi, dan ekonomi serta faktor-faktor lainnya (Rizkiyandi, 2022).

Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pengemis menurut hasil penelitian Tursilarini (2009) antara lain (1) tidak mampu bekerja; (2) tidak punya modal usaha; (3) tidak punya keterampilan kerja; (4) tidak punya pilihan lain; dan (5) lebih suka menjadi pengemis. Sementara Suparlan menyatakan faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena mengemis yaitu (1) lajunya pertumbuhan penduduk di pedesaan; (2) kondisi daerah pedesaan; (3) kondisi lapangan kerja; (4) warisan hidup mengemis; dan (5) faktor alam atau musibah/bencana. Faktor-faktor yang dikemukakan Suparlan dalam Mardiyati (2015) diatas memang relevan dengan kondisi saat ini. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berimplikasi pada meningkatnya angka ketergantungan, yaitu besarnya usia produktif tidak diimbangi banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Bagi orang-orang yang tinggal di pedesaan yang kurang produktif karena lahan sempit dan tanah tandus, mereka lebih memilih melakukan urbanisasi ke perkotaan meskipun tidak memiliki pekerjaan jelas dan tempat hidup layak. Padahal dengan keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan keterbatasan lapangan kerja formal dan informal, sehingga akhirnya mereka terjebak menjadi gelandangan dan pengemis (Mardiyati, 2015).

Kehadiran pengemis di media sosial *TikTok* telah menjadi masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap pengemis di media sosial *TikTok* ini sebagai orang-orang dengan citra negatif serta dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kesusilaan, dan ketenteraman masyarakat. Namun menurut Kuntari dan Himawati, masalah yang diakibatkan dari pengemis media sosial *TikTok* ini lebih kepada masalah sosial budaya, yakni ketidakmampuan mereka dalam mengikuti aturan kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mereka terpinggirkan dan terkucil dari tatanan kehidupan masyarakat di tempat tujuan (Kuntari dan Himawati, 2017).

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa fenomena mengemis di sosial media ini sudah menjadi masalah sosial. Dalam studi yang dilakukan Murti Sari Asih (2013) yang berjudul “Kebiasaan Mengemis Di Madura (Studi Kasus Fenomena Pengemis di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengemis yang berada di desa Prenduan, awalnya mereka mengemis karena factor ekonomi (ketertimpangan), tetapi orang yang bekerja sebagai pengemis, dan tidak karena materi tetapi sudah menjadi tradisi/kebiasaan, lalu terjadilah tradisi turun-temurun. bisa dilihat dari segi ekonomi sangat mapan dan mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan utama, bukan pekerjaan sampingan lagi meskipun sudah kaya, dan bahkan pekerjaan yang sudah menjadi tradisi ini sangat sulit untuk dihilangkan. Demikian pula dengan penelitian oleh Abdul Hafid (2016) yang berjudul “Fenomena Perilaku Ngemis Di Kota Malang Dalam Perspektif Islam”. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, perilaku mengemis bertentangan dengan perintah agama, falsafah gerak berupa etika dan etos kerja serta keluhuran budi dalam budaya Nasional. Islam mencela, melarang dan mengharamkan perilaku mengemis, karena telah merampas hak orang miskin yang seharusnya menerima bantuan, kecuali beberapa hal seperti kemalangan, musibah, dan bencana. Pada masa Rasulullah SAW, tidak luput dari masalah kemiskinan dan pengemis. Dalam memberdayakan pengemis, Islam mengedepankan sikap dan prinsip keadilan, *ta’awun, syura*”, kasih sayang dan pembangunan mentalitas. Sedangkan solusinya dengan pemetaan pendidikan, mengkampanyekan etos kerja dan membudidayakan rasa malu (Hafid, 2016).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, selain itu keterbaruan dari penelitian ini terletak pada teori yang digunakan untuk meneliti masalah ini yakni menggunakan teori Fenomenologi yang di kemukakan oleh Alfred Schutz. Dalam pendekatan Alfred Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam dua fase pembentukan tindakan sosial motif merujuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu. Schutz membedakan dua tipe motif yaitu *Because Motive* (Motif Sebab) dan *In Order Motive* (Motif Tujuan) (Wirawan, 2013). Penggunaan Teori Fenomenologi Alfred Schutz ini dirasa mampu mengungkap bagaimana fenomena mengemis di media sosial ini bisa terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Fenomena Sosial Perilaku Mengemis Di Sosial Media TikTok Dalam Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz”**. Penulis mengkaji dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yang diharapkan mampu membongkar bagaimana Motif Sebab dan Motif Tujuan pengemis menjadikan *platform* sosial media *TikTok* sebagai tempat mencari uang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena mengemis di media sosial *TikTok* bisa terjadi?
2. Bagaimana Motif Sebab (*Because Motif*) dan Motif Tujuan (*In Order Motif*) pengemis menjadikan Media Sosial *TikTok* sebagai *Platform* mencari uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena mengemis di media sosial *TikTok* yang melibatkan lansia bisa terjadi. dan,

2. Untuk mengetahui Motif sebab (*Because Motif*) dan Motif tujuan (*In Order Motif*) pengemis menjadikan Media Sosial *TikTok* sebagai *Platform* mencari uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pemikiran, literatur dan hasil penelitian di harapkan mampu memperbanyak ilmu pengetahuan agar bisa dipergunakan bahan referensi bagi yang hendak melaksanakan penelitian yang satu topik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena mengemis di sosial media *TikTok* Yang melibatkan lansia.